
**PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) MELALUI SISTEM DATABASE
PEMASYARAKATAN (SDP) GUNA MEWUJUDKAN GOOD
GOVERNANCE DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

*IMPLEMENTATION OF AN ELECTRONIC-BASED
GOVERNMENT SYSTEM THROUGH A CORRECTIONAL
DATABASE SYSTEM TO ACHIEVE GOOD GOVERNANCE IN
CORRECTIONAL INSTITUTIONS*

NUROHMA

Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN, Indonesia

Email: DIP.13.801@ipdn.ac.id

IKA SARTIKA

Sekolah Pascasarjana IPDN, Indonesia

Email: ika_sartika@ipdn.ac.id

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) melalui Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dalam mewujudkan good governance di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik, sementara SDP merupakan sistem informasi untuk mengelola data narapidana. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi pustaka dan analisis dokumen dengan mengeksplorasi keselarasan antara prinsip-prinsip SPBE dan fitur-fitur SDP, serta kontribusi SDP terhadap elemen-elemen good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan partisipasi di Lapas. Tantangan dan peluang implementasi juga diidentifikasi, dengan studi kasus implementasi SDP di berbagai Lapas di Indonesia memberikan wawasan praktis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa sinergi SPBE dan SDP berpotensi signifikan meningkatkan tata kelola Lapas, meskipun tantangan infrastruktur dan kapasitas perlu diatasi. Rekomendasi untuk penguatan implementasi juga disajikan.

Kata Kunci: *sistem pemerintahan berbasis elektronik; e-government; sistem database pemasyarakatan (SDP); good governance.*

ABSTRACT

This article analyzes the implementation of the Electronic-Based Governance System (ESG) through the Correctional Database System (SDP) in realizing good governance in correctional institutions (Lapas) in Indonesia. The ESG aims to improve efficiency, transparency, and the quality of public services, while the SDP is an information system for managing inmate data. This article uses a qualitative approach through literature review and document analysis to explore the alignment between the ESG principles and the ESG features, as well as the ESG's contribution to elements of good governance such as transparency, accountability, efficiency, and participation in prisons. Implementation challenges and opportunities are also identified, with case studies of ESG implementation in various prisons in Indonesia providing practical insights. The study concludes that the synergy between ESG and SDP has the potential to significantly improve prison

governance, although infrastructure and capacity challenges need to be addressed. Recommendations for strengthening implementation are also presented.

Keyword: *electronic-based government system; e-government; correctional data-base system; good governance*

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum (*recht-staat*) bukan negara kekuasaan (*macht-staat*). Sebagaimana secara eksplisit ditulis pada Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (1). Tentu ini menjelaskan dengan absolut bahwa segala sesuatunya diatur dan terikat oleh hukum yang ada dalam setiap ruang dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka ketika ada warga negara yang bertindak melakukan pelanggaran hukum tentu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan hukum yang dilanggarnya. Pun demikian, warga negara yang melakukan pelanggaran tersebut tetap diakui hak-haknya dengan adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.¹

Hal ini mengacu pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Republik Indonesia Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (UU-KUHP 1/2023) menyebutkan bahwa “setiap perbuatan siapa pun dalam masyarakat yang menyimpang atau melanggar norma hukum yang telah ditetapkan, dinilai sebagai tindak pidana yang diancam dengan pidana”. Implikasi selanjutnya adalah jatuhnya sanksi berupa hukuman penjara kepada pelaku jika terbukti sebagai perwujudan dari penegakan dan kepastian hukum. Penjara sebagai salah satu bentuk pemidanaan digunakan untuk menempatkan pelaku tindak pidana yaitu terpidana atau tawanan pada suatu tempat yang disebut lembaga pemasyarakatan, yang mengharuskan terpidana bertindak sesuai dengan ketentuan pidana yang dijalaninya.²

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) serta Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat dimana para pelaku pidana harus menjalani hukuman penjara dan pembinaan yang kategorinya terdiri dari tahanan dan narapidana (dewasa) serta anak didik pemasyarakatan. Sebelumnya tempat ini dikenal dengan istilah penjara, yakni muara akhir dari individu yang terbukti bersalah melanggar hukum dan sudah memiliki putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Semua orang yang tinggal di Lapas, Rutan, atau LPKA disebut sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), yang terdiri dari narapidana (napi) atau orang yang masih dalam status tahanan dan sedang menjalani pembinaan. Perbedaan antara tahanan dan narapidana terletak pada status *inkracht*-nya. Tahanan adalah orang yang sedang dalam proses peradilan dan belum memperoleh putusan dari hakim, biasanya ditempatkan di

¹ Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

² Pujiyanti, Sri. (2018). Pemidanaan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Rutan. Sementara narapidana adalah orang yang telah divonis tetap oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman penjara selama waktu tertentu, bisa juga seumur hidup, atau yang sedang menunggu eksekusi hukuman mati, umumnya ditempatkan di Lapas.³

Lapas/Rutan/LPKA selain sebagai tempat pelaksanaan hukuman bagi pelaku pidana juga adalah tempat melakukan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana dan anak didik masyarakat. Tugas dan fungsi ini merupakan amanat dari undang-undang yang ditujukan untuk mengasah kemampuan WBP agar mampu berintegrasi dengan normal di tengah masyarakat ketika selesai menjalani hukuman pidananya. Pembinaan bagi WBP dilakukan melalui tiga tahap yang disebut dengan istilah Proses Pemasyarakatan⁴, yakni :

1. Tahap awal dikenal tahap admisi orientasi atau mapenaling (masa pengenalan lingkungan), dimulai saat WBP menjalani pidana lebih kurang sampai sepertiga (1/3) masa pidana dan paling lama satu (1) bulan.
2. Tahap lanjutan adalah tahap asimilasi yakni proses pembinaan terhadap WBP yang dilakukan dengan strategi melakukan pembauran narapidana dan anak didik masyarakat seperti layaknya kehidupan masyarakat di luar namun semua dilaksanakan dalam Lapas.
3. Tahap akhir adalah tahap integrasi, yaitu tahap pembauran WBP sepanjang waktu berada dan tinggal dalam keluarga dan lingkungan masyarakatnya dengan tetap dalam pengawasan. Integrasi ini merupakan rehabilitasi penyatuan dalam hubungan sosial, kehidupan dan penghidupan antara WBP dengan masyarakat di luar Lapas dengan pengamanan yang minimum (*minimum security*) sampai berakhirnya masa pidana mereka.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (UU 22/2022) mengatur sangat jelas mengenai pemenuhan hak WBP selama menjalani masa hukuman yang harus diberikan meski sebagian hak lainnya ditanggihkan seperti kemerdekaan dan kebebasan. Sebagaimana termaktub pada Pasal 9 UU 22/2022 yang menyebutkan hak-hak wajib yang harus dipenuhi, diantaranya; menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi; mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi; dan hak lainnya. Lalu selain hak itu, Pasal 10 ayat (1) UU 22/2022, disebutkan pula bahwa setiap Narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu memiliki hak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat (CB), cuti menjelang bebas

³Dewi, N. P. A. K., Wiratny, N. K., & Suandika, I. N. (2023). Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan Sesuai Dengan UU NO. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, *PUBLIC SPHERE*, 2(2), 22-32. DOI: <https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.580>

⁴Lumataw, H.S., Rembang, M., Waworundeng, W. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado di Masa Pandemi Covid-19. *AgriSocioEkonomi*, 17(2 MDK), 463 – 474. DOI: <https://doi.org/10.35791/agrsossek.17.2.MDK.2021.35402>

(CMB), pembebasan bersyarat (PB), dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu atas dasar tersebut, maka secara kelembagaan Lapas/Rutan/LPKA merupakan organisasi publik yang mempunyai tujuan ganda sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, yaitu: menyelenggarakan keamanan (sebagai bagian dari sistem peradilan terpadu) dan membina warga binaan pemasyarakatan. Hal ini tentu berpotensi menimbulkan kesulitan dalam praktiknya saat mengelola kedua tujuan tersebut. Sebagai organisasi yang mempunyai tujuan ganda, yaitu bertugas selain memberikan layanan pemasyarakatan bagi warga binaan pemasyarakatan, juga menyediakan layanan dan tempat bagi warga binaan pemasyarakatan.⁵ Implementasi tugas ganda ini dalam realitas aktual tidak seideal dari yang sudah ditetapkan karena terkadang dalam banyak situasi tertentu sering muncul persoalan dan dinamika.

Lapas/Rutan/LPKA di Indonesia dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak WBP menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Berikut adalah uraian beberapa permasalahan utama:⁶⁷⁸

1. *Overcrowding* (Overkapasitas), Lapas/Rutan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas yang signifikan, berdampak pada kondisi hunian blok dan sel menjadi tidak layak, WBP kehilangan privasi, penyebaran penyakit lebih mudah, menurunnya kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan program rehabilitasi.
2. Kekurangan Sumber Daya Manusia dan fasilitas serta sarana-prasarana, Petugas pemasyarakatan sering kali tidak memadai dalam jumlah maupun pelatihan, sehingga tidak mampu memberikan pelayanan optimal. Hal berdampak pelayanan terhadap WBP, seperti program pembinaan dan rehabilitasi, menjadi kurang maksimal karena tidak semua WBP mendapatkan perhatian yang memadai.
3. Pemenuhan kebutuhan dasar atas hak seperti makanan, pakaian, kebersihan, dan tempat tidur sering kali tidak terpenuhi dengan layak. Tentunya berdampak pada memburuknya kondisi kesehatan fisik dan mental WBP dan meningkatnya gangguan keamanan dalam Lapas dan Rutan yang berpotensi terjadinya konflik di antara WBP atau kerusakan.
4. Hak atas kesehatan terkait pelayanan kesehatan sering kali terbatas, baik dalam jumlah tenaga medis maupun ketersediaan obat-obatan menyebabkan banyak WBP yang tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai dan penyakit menular seperti TBC dan HIV/AIDS mudah menyebar.

⁵Silitonga, R.S.P. Hakim, A., Said, A., Siswidiyanto. (2021). Efforts to Improve The Quality Of Public Service With Correctional Database Systems: An Empirical Study Of Class I Correctional Institutions In Java Indonesia. *International Journal of Management (IJM)*, 12(3), 964-975. DOI: [10.34218/IJM.12.3.2021.090](https://doi.org/10.34218/IJM.12.3.2021.090)

⁶Irawan, Y. & Rahmalisa, U. (2019). Sistem Database Pemasyarakatan: Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru, *JTIS*, 2(2), 59-67. DOI: <https://doi.org/10.36085/jtis.v2i2.323>

⁷Kamel, R., Malik, F., & Anshar, A. (2024). Hak-Hak Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara. *Legal Spirit*, 8(2), 293-302. DOI: <https://doi.org/10.31328/ls.v8i2.5420>

⁸Nugraheni, Ayu. & Purbaningrum, D.G. (2024) Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Jakarta. *PENTAHHELIX*, 2(1), 011-024. DOI: <https://doi.org/10.24853/penta.2.1.11-24>

5. Hak atas pendidikan dan rehabilitasi, terkait utamanya dalam pelaksanaan fungsi pembinaan dan program kemandirian kerap kali tidak berjalan efektif karena minimnya anggaran dan tenaga pengajar. Ini berdampak WBP kurang mendapatkan keterampilan untuk reintegrasi sosial setelah bebas sehingga proses rehabilitasi berjalan lambat.
6. Hak atas kunjungan keluarga sering tidak terpenuhi karena berbagai alasan, baik karena masalah administratif maupun pandemi menyebabkan WBP tidak dapat bertemu keluarga secara rutin. Tentunya berdampak pada kondisi psikologis WBP karena dukungan emosional dari keluarga hilang.
7. Persoalan stigma dan diskriminasi banyak dialami WBP baik dari petugas maupun sesama WBP karena latar belakang, agama, atau tindak pidana yang dilakukan.
8. Korupsi dan penyalahgunaan wewenang terutama sekali pungli dan suap seolah lumrah dilakukan terkait pemenuhan hak dan pelayanan terhadap WBP. Tentu ini dapat merusak kepercayaan terhadap sistem pemasyarakatan.
9. WBP sering mengalami kendala terkait hak atas informasi dan bantuan hukum terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah, tidak memahami hak-haknya atau sulit mengakses bantuan hukum. Hal ini tentu melanggar prinsip keadilan dan pelanggaran hak asasi manusia selama proses hukum dan masa tahanan.

Dalam konteks pemenuhan pelayanan publik, keadaan ini tidak melulu terjadi di Lapas, melainkan pada umumnya pelayanan publik di Indonesia terbilang masih buruk. Ini diperparah oleh minimnya partisipasi masyarakat untuk mengingatkan birokrasi agar bekerja lebih profesional lagi. Tidak heran kualitas pelayanan publik belum mampu memenuhi ekspektasi publik terutama dalam aspek efisiensi dan efektivitas serta produktivitas. Merujuk hasil survei dari lembaga survei internasional menggambarkan bahwa pelayanan publik di Indonesia masih terburuk di Asia. Pernyataan ini didukung oleh berbagai penelitian para ahli yang secara keseluruhan menyimpulkan bahwa pelayanan publik melalui kontak langsung sangat rentan terhadap berbagai praktik maladministrasi, yaitu pelanggaran terhadap etika administrasi atau praktik administrasi yang justru menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi yang seharusnya.⁹

Tentu potret ini menggambarkan belum optimalnya prinsip-prinsip dan nilai-nilai *good governance* dilaksanakan, yang sejati telah lama dikenal dan diadopsi di Indonesia, terutama terkait dengan pelayanan publik. Istilah *good governance* atau pemerintahan yang baik mengacu pada penyelenggaraan manajemen pembangunan yang kuat dan bertanggung jawab, sesuai dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Hal ini juga mencakup upaya mencegah pengalokasian dana investasi yang salah serta tindakan korupsi, baik secara politik maupun administratif. Selain itu, *good governance* juga melibatkan peningkatan disiplin dalam penggunaan anggaran dan pembentukan

⁹Holle, E.S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. *SASI*, 17(3), 21-30. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.362>.

kerangka hukum serta politik yang mendukung berkembangnya aktivitas usaha. Sebuah pemerintahan dapat dikatakan baik jika manajemen pembangunannya solid, bertanggung jawab, dan tidak menunjukkan tanda-tanda penyimpangan. Konsep *good governance* bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu menghasilkan kebijakan yang bertanggung jawab.¹⁰

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik merupakan aspek krusial dalam pengelolaan Lapas/Rutan/LPKA di Indonesia. Tata kelola yang baik dalam konteks ini bertujuan untuk menjamin perlakuan yang adil, proses rehabilitasi yang efektif, serta reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat sesuai dengan kerangka hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional. Seiring dengan perkembangan zaman, pemanfaatan teknologi menjadi semakin penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola di berbagai sektor, termasuk administrasi publik dan penegakan hukum. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) hadir sebagai inisiatif nasional yang bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi SPBE diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik di berbagai instansi pemerintah.

Dalam lingkup Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS), Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) telah dikembangkan sebagai sistem informasi spesifik yang bertujuan untuk mengelola data terkait narapidana dan proses pemasyarakatan. SDP berfungsi sebagai alat bantu kerja bagi berbagai tingkatan dalam sistem pemasyarakatan, mulai dari Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kantor Wilayah (Kanwil), hingga Ditjen PAS. Sinergi antara SPBE sebagai kerangka kerja tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan SDP sebagai sistem informasi operasional di Lapas memiliki potensi besar dalam mewujudkan *good governance* di lingkungan yang unik dari lembaga pemasyarakatan. Adanya fokus simultan pada SPBE untuk reformasi pemerintahan yang lebih luas dan SDP untuk manajemen pemasyarakatan yang spesifik menunjukkan adanya pengakuan nasional terhadap perlunya kemajuan teknologi pada tingkat makro dan mikro administrasi publik. Hal ini menciptakan peluang untuk studi terfokus pada persimpangan keduanya.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan SPBE melalui pemanfaatan SDP dapat berkontribusi pada terwujudnya *good governance* di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, artikel ini akan mendefinisikan dan mengelaborasi konsep SPBE dan SDP dalam konteks Indonesia, menganalisis prinsip-prinsip SPBE yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang relevan dan keselarasannya dengan fitur dan fungsi SDP, menguji konsep *good governance* di Indonesia dan bagaimana penerapan SPBE melalui SDP dapat berkontribusi pada

¹⁰Rustandi. (2023). Digitalisasi Governance. Makasar: Penerbit CV. Ayrada Mandiri

elemen-elemen kuncinya di Lapas, serta mengidentifikasi potensi tantangan dan peluang dalam implementasi SPBE melalui SDP dalam konteks spesifik ini.

II. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan terkait SPBE dan sistem pemasyarakatan di Indonesia, laporan penelitian, artikel jurnal ilmiah, dan publikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif untuk mengeksplorasi penerapan SPBE melalui SDP dalam mewujudkan *good governance* di Lembaga Pemasyarakatan.

Metode studi pustaka dipilih untuk memungkinkan analisis mendalam terhadap konten kebijakan, manual teknis SDP, serta kajian empiris yang relevan guna menjelaskan hubungan kausal dan implikasi kebijakan terhadap prinsip-prinsip *good governance* dalam konteks pemasyarakatan. Secara konseptual, tata laku metodologis penelitian ini merujuk pada pedoman penyusunan *literature review* sistematis sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, yang menekankan perencanaan pencarian, kriteria inklusi-eksklusi, dan dokumentasi jejak sumber agar proses telaah dapat dipertanggungjawabkan.¹¹ Selanjutnya, strategi pemetaan dan sintesis literatur menggunakan pendekatan yang dikemukakan Lexy J. Moleong untuk penelitian kualitatif—yakni pembacaan berulang, pencatatan tema, dan pembentukan kategori analitis—yang membantu mengungkap pola konseptual dari berbagai sumber.¹²

Prosedur operasional penelitian meliputi tahap-tahap berikut: (1) Identifikasi dan pemetaan sumber — inventarisasi dokumen hukum (Perpres No.95/2018; Permenkumham No.39/2016 ; UU No.22/2022), manual teknis SDP, publikasi Ditjen PAS, artikel jurnal nasional, dan laporan kajian; (2) Seleksi berbasis kriteria — penyaringan dokumen menurut relevansi topikal, otoritas penerbit, dan periode publikasi (prioritas hingga 2025); (3) Ekstraksi data — pembuatan lembar ekstraksi (*data extraction sheet*) yang memuat metadata, kutipan relevan, fitur teknis SDP, dan implikasi terhadap indikator *good governance*; (4) Analisis isi dan sintesis — penerapan teknik *content analysis* dan *policy content analysis* secara manual untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema: transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan responsivitas.¹³

III. PEMBAHASAN

Lapas/Rutan/LPKA sebagai institusi pemerintah yang memberikan pelayanan dan pemenuhan hak-hak selama melaksanakan pembinaan kepada narapidana telah cukup merespon dengan membuat kebijakan dan terobosan untuk mengatasi masalah

¹¹Sugiyono. (2017) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

¹²Moleong, Lexy J. (2019) Metodologi Penelitian Kualitatif (ed.revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

¹³Bungin, Burhan. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana.

yang ada, dengan pemanfaatan TIK diharapkan pelayanan terhadap narapidana yang sedang dibina di Lapas akan meningkat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan (Permenkumham No. M.HH-OT.02.02/2009), ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasyarakatan (Permenkumham No.39/2016) *jo* Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Sistem Database Pemasyarakatan (Permenkumham No.28/2017).

Dalam Permenkumham No.39/2016 Pasal 1 Ayat (1) dijelaskan bahwa Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) adalah keseluruhan sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengkomunikasian informasi pemasyarakatan. SDP merupakan mekanisme pelaporan dan konsolidasi pengelolaan data WBP yang memiliki fungsi sebagai *work tools* (alat bantu kerja) bagi Lapas/Rutan/LPKA untuk optimalisasi kualitas layanan kepada WBP, pelayanan kepada masyarakat, dan pada internal Pemasyarakatan. Artinya Sistem informasi pemasyarakatan selama ini dimulai dari proses manual, akan beralih ke sistem berbasis komputer yang pada ujungnya mengarah pada sistem *online*. Sehingga Sistem SDP merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang diimplementasikan secara komputerisasi dan dalam bentuk *online*.

Dengan adanya SDP tentu menjadi sangat krusial selama proses pelaksanaan tugas pembinaan dan pemenuhan hak-hak integrasi narapidana, serta pelayanan terhadap narapidana. Diharapkan nantinya, tidak terjadi lagi keterlambatan pelayanan hak integrasi WBP seperti sering sebelumnya ketika masih menggunakan proses konvensional (manual). Selain itu, hadirnya SDP akan mengikis praktik pungli dan suap serta menghasilkan kinerja yang transparan dan akuntabel. Lumataw¹⁴ menilai SDP sebagai solusi teknologi informasi komprehensif yang mencakup seluruh proses bisnis pemasyarakatan, yakni menyajikan informasi pemasyarakatan dalam upaya meningkatkan layanan publik kepada lembaga pemerintah, masyarakat dan WBP secara efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

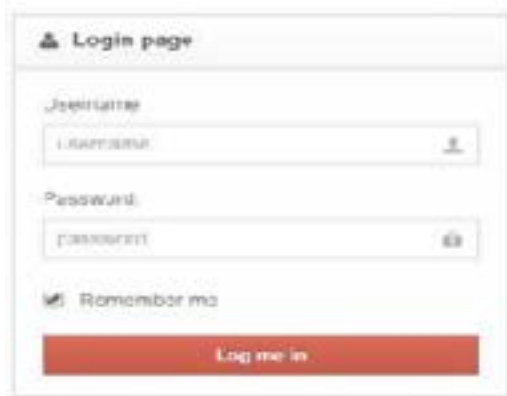
Mengingat sebelum ada SDP, seluruh proses administrasi pemenuhan hak WBP dilakukan dengan cara manual sehingga sering terjadi keterlambatan hingga menghambat pelayanan pemenuhan hak-haknya seperti, Remisi, Asimilasi, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Pembebasan Bersyarat. Tentu ini dapat mengganggu tugas dan fungsi pemasyarakatan sebagai tempat untuk pembinaan jika tidak ada pembenahan secara

¹⁴Lumataw, H.S., Rembang, M., Waworundeng, W. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado di Masa Pandemi Covid-19. *AgriSocioEkonomi*, 17(2 MDK), 463 – 474. DOI: <https://doi.org/10.35791/agrsossek.17.2.MDK.2021.35402>

mendasar. Kini dengan adanya SDP akan memberi kemudahan dalam pencapaian tugas ganda dari pemasyarakatan sebagai penyelenggara keamanan (bagian dari sistem peradilan terpadu) dan penanggungjawab dalam pembinaan WBP.

Data yang tercatat dalam SDP, seperti catatan berkelakuan baik, perhitungan masa pidana, pelaksanaan program pembinaan, dan data lainnya, adalah elemen penting yang digunakan dalam menilai kelayakan narapidana untuk menerima hak-hak tersebut. Penerapan SDP memungkinkan pemantauan dan pengelolaan yang lebih efisien terhadap catatan-catatan ini, yang dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat dalam memberikan hak-hak kepada narapidana. Hal ini juga memastikan bahwa pemberian hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, SDP tidak hanya memfasilitasi administrasi dan manajemen pemasyarakatan yang lebih baik tetapi juga berperan penting dalam menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur pemenuhan hak-hak warga binaan, termasuk peraturan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum narapidana dapat menerima hak-hak tersebut.

SDP bertujuan untuk membangun database nasional mengenai narapidana/tahanan, menyediakan data dan informasi berkualitas dalam pengambilan keputusan, dan meningkatkan pelayanan dalam sistem pemasyarakatan. Selain tentu saja ini sebagai salah satu bentuk komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum serta hak asasi manusia kepada WBP dan keluarganya, petugas, serta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai aktor pengambil kebijakan. Ketiga pihak ini menjadi ukuran untuk menilai keberhasilan transisi dari pelaksanaan pemasyarakatan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi didukung oleh teknologi informasi.



Gambar. 2 Login SDP



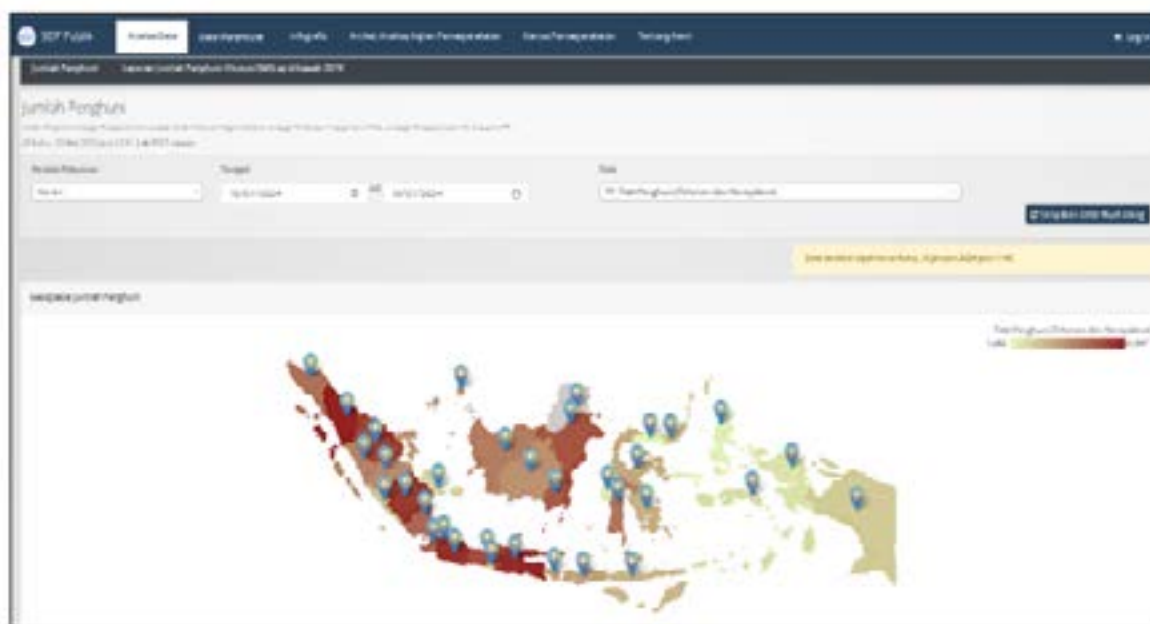
Gambar 4. Tampilan Aplikasi SDP (Sistem Database Pemasyarakatan)

Gambar 1. Tampilan Aplikasi SDP

Proses pemasyarakatan yang mencakup berbagai aspek, termasuk pelayanan terhadap tahanan, pembinaan narapidana, serta pembimbingan klien pemasyarakatan tentu akan sangat terbantu dengan hadirnya SDP. SDP merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengintegrasikan dan memfasilitasi seluruh aspek tersebut, memungkinkan pihak berwenang untuk mengawasi dan mengelola data terkait dengan tahanan, narapidana,

dan klien masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dalam sistem masyarakat secara keseluruhan.

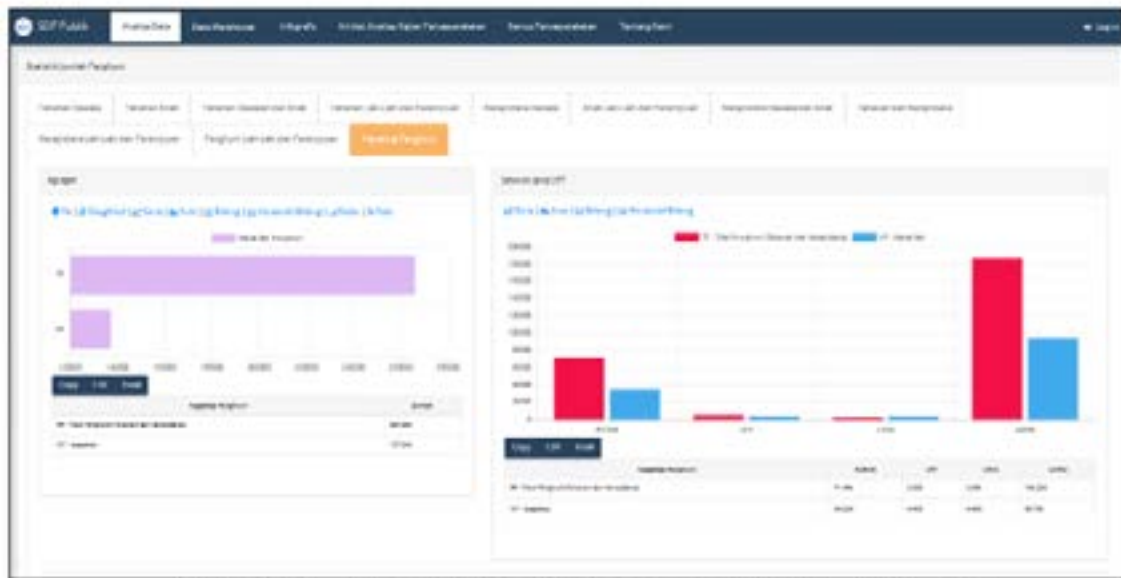
Fitur tambahan yang terdapat dalam SDP adalah *SMS Gateway System* yang dapat diakses oleh masyarakat melalui situs smsgap.ditjenpas.go.id. Fitur ini memberikan akses kepada publik untuk memperoleh data statistik terkait dengan proses masyarakat, termasuk di Rumah Tahanan Negara (Rutan), Balai Masyarakat (Bapas), Lembaga Masyarakat (Lapas), dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Dalam pandangan Muriyansyah & Pratma (2024) dengan adanya fitur ini, masyarakat dapat memantau informasi terkait dengan masyarakat dan memahami statistik yang relevan, yang dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem masyarakat.



Gambar 1. Tampilan laman fitur "Analisa Data" khususnya 'Jumlah Penghuni'

Sumber: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

Gambar 3. Tampilan laman fitur "Analisa Data" Khususnya "Jumlah Penghuni" (Sumber: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>)



Gambar 2. Tampilan laman fitur “Analisa Data” khususnya “Statistik Jumlah Penghuni”

Sumber: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>

Gambar 4. Tampilan laman fitur “Analisa Data” Khususnya “Statistik Jumlah Penghuni”
(Sumber: <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/>)

Penerapan prinsip-prinsip SPBE melalui SDP secara langsung berkontribusi pada elemen-elemen inti *good governance* di Lembaga Pemasyarakatan. Transparansi ditingkatkan melalui potensi SDP untuk memberikan akses informasi yang relevan kepada narapidana dan masyarakat. SDP Publik adalah contoh nyata dari hal ini dengan menawarkan data statistik kepada publik. Akuntabilitas ditingkatkan melalui peran SDP dalam pengambilan keputusan berbasis data, pemantauan tindakan staf, dan memastikan pencatatan informasi dan proses narapidana yang akurat. Fitur log pengguna dalam SDP juga mendukung akuntabilitas dengan mencatat setiap aktivitas dalam sistem. Analisa ini berdasarkan hasil penelitian Ahmad & Rofikah¹⁵ dan Ngatiqoh¹⁶ yang menyimpulkan bahwa SDP berkontribusi pada efisiensi dan efektivitas melalui proses administrasi yang lebih efisien, penyampaian layanan yang lebih cepat kepada narapidana (misalnya, pemrosesan pembebasan bersyarat, remisi), dan peningkatan pengelolaan keseluruhan fasilitas pemasyarakatan.

Meskipun SDP terutama berfungsi untuk administrasi, potensinya untuk menginformasikan kebijakan dan meningkatkan komunikasi dengan narapidana dan masyarakat secara tidak langsung dapat mendorong partisipasi dalam proses tata kelola yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan. SDP juga memfasilitasi partisipasi dengan menyediakan informasi kepada WBP dan keluarga. Dengan memastikan

¹⁵Ahmad, H. F. & Rofikah. (2018). Penerapan Sistem Database Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. *RECIDIVE*, 7(2), 327-336.

DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v7i3.40610>

¹⁶Ngatiqoh, Siti. (2020). Implementasi Pelayanan Kunjungan Berbasis Information Technology (IT) Di Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar. *EMPATI*, 9 (1), 89-98. DOI: <https://doi.org/10.15408/empati.v9i1.14895>

pengelolaan data yang akurat dan transparan, SDP dapat berkontribusi pada penegakan supremasi hukum di dalam lingkungan pemasyarakatan, memastikan bahwa keputusan didasarkan pada informasi yang terverifikasi dan proses yang sesuai. Kemampuan SDP untuk menyediakan akses cepat ke informasi narapidana dan merampingkan proses dapat membuat lembaga pemasyarakatan lebih responsif terhadap kebutuhan narapidana dan masyarakat. Terakhir, dengan menstandarisasi data dan proses, SDP dapat membantu memastikan perlakuan yang lebih adil terhadap narapidana di berbagai fasilitas pemasyarakatan.

Penerapan prinsip-prinsip SPBE melalui SDP secara langsung mengatasi prinsip-prinsip inti *good governance* di Lembaga Pemasyarakatan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas yang didorong oleh SDP dapat menghasilkan pengelolaan yang lebih efisien dan adil, yang pada akhirnya berkontribusi pada sistem pemasyarakatan yang lebih adil dan efektif. Sehingga dapat dikatakan bahwa SDP yang pengembangan awalnya merupakan program kerjasama *piloting* dari *The Asia Foundation*, secara umum telah relatif berhasil diimplementasi dalam peningkatan penyampaian layanan, peningkatan akurasi data, dan dukungan pengambilan keputusan.

Lebih fundamental lagi dapat memfasilitasi transparansi dengan menyediakan informasi kepada narapidana dan keluarga mereka. Beberapa studi kasus menunjukkan keberhasilan implementasi SDP dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi.¹⁷ Implementasi SPBE juga telah dilakukan di berbagai daerah dan instansi pemerintah lainnya di Indonesia. Kasus-kasus implementasi SDP yang terdokumentasi di seluruh Indonesia, meskipun menghadapi tantangan, menunjukkan tren yang jelas menuju digitalisasi proses pemasyarakatan. Analisis studi kasus ini dapat memberikan pelajaran berharga dan praktik terbaik untuk inisiatif SPBE di sektor ini di masa depan.

Tabel 1. Pemetaan Fitur SDP Terhadap Prinsip SPBE dan Elemen Good Governance

<i>Fitur SDP</i>	<i>Prinsip SPBE</i>	<i>Elemen Good Governance</i>	<i>Data yang Dicakup</i>
Pendaftaran Narapidana Efisiensi		Efisiensi	Data demografi, informasi hukum
Pelacakan Perpindahan	Integrasi, Efisiensi	Efisiensi	Catatan perpindahan antar kamar/ blok/ Lapas
Manajemen Perawatan Medis	Efektivitas	Efektivitas, Responsivitas	Riwayat kesehatan, catatan pengobatan
Keamanan dan Keterlibatan	Keamanan	Supremasi Hukum	Catatan pelanggaran, penempatan kamar
Program Rehabilitasi	Efektivitas	Efektivitas	Catatan partisipasi dalam program, kemajuan

¹⁷Irawan, Y. & Rahmalisa, U. (2019). Sistem Database Pemasyarakatan: Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru, *JTIS*, 2(2), 59-67. DOI: <https://doi.org/10.36085/jtis.v2i2.323>

Data Warehousing	Efektivitas, Akuntabilitas	Akuntabilitas, Efisiensi	Data agregat untuk analisis tren
Pemantauan Kapasitas Kamar	Efisiensi	Efisiensi	Informasi ketersediaan kamar
Standarisasi Administrasi	Efisiensi	Efisiensi, Keadilan	Format surat, prosedur standar
SDP Publik	Transparansi	Transparansi	Statistik narapidana, informasi umum
Log Pengguna	Akuntabilitas	Akuntabilitas	Catatan aktivitas pengguna dalam sistem
Manajemen Kunjungan	Efisiensi, Efektivitas	Efisiensi, Responsivitas	Jadwal dan catatan kunjungan
Layanan Mandiri WBP	Efisiensi, Responsivitas	Responsivitas	Akses informasi pribadi bagi narapidana
Layanan Informasi Masyarakat	Transparansi	Transparansi	Informasi umum untuk publik

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dikatakan bahwa penerapan SPBE melalui SDP di lembaga pemasyarakatan telah banyak menghadirkan perbaikan kualitas pelayanan dalam pemenuhan hak-hak warga binaan (narapidana) sehingga upaya untuk menerapkan nilai-nilai *good governance* sudah mulai memberikan dampak di dalamnya. Dengan ada peningkatan efisiensi dalam tugas-tugas administratif dan penyampaian layanan telah meningkatkan transparansi yang dapat membangun kepercayaan publik lebih besar lagi terhadap sistem pemasyarakatan. Melalui pengambilan keputusan yang lebih baik berdasarkan data untuk pengelolaan narapidana dan alokasi sumber daya juga dapat dimungkinkan. Tentu akan mengurangi peluang untuk korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan di dalamnya. Selain itu, terdapat potensi untuk mengembangkan program rehabilitasi yang lebih inovatif dan berbasis teknologi seiring perkembangan kemajuan TIK yang berlangsung saat ini.

Meski demikian dalam perkembangannya masih ditemui sejumlah tantangan dan hambatan. Sebut saja soal keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil yang sangat mempengaruhi konektivitas internet dan aksesibilitas sistem. Selain itu, masih ada resistensi terhadap perubahan dan kurangnya literasi digital di antara beberapa staf pemasyarakatan terhadap penggunaan SDP tersebut. Kemudian tak kalah pentingnya adalah memastikan keamanan dan privasi data di dalam sistem SDP adalah faktor yang paling krusial karena sangat rentan dari serangan *malware* atau *hacker* serta potensi masalah teknis dan *downtime* sistem juga perlu dipertimbangkan. Kebutuhan akan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan bagi operator dan pengguna SDP juga merupakan tantangan. Terakhir, memastikan integrasi SDP dengan sistem

lain yang relevan dalam ekosistem peradilan pidana yang lebih luas juga merupakan tantangan yang perlu diatasi.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Implementasi SPBE melalui SDP memiliki potensi signifikan untuk meningkatkan *good governance* di dalam Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. SDP memberikan kontribusi penting terhadap transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan pemasyarakatan. Namun, tantangan terkait infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, dan integrasi sistem perlu diatasi untuk implementasi yang berhasil dan meluas. Integrasi ini penting untuk mencapai sistem pemasyarakatan yang lebih adil, manusiawi, dan efektif di Indonesia. Beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan terkait peningkatan SDP untuk terus menjaga kesinambungan beberapa capaian indikator yang sudah terwujud dalam implementasi *good governance* diantaranya; Pertama, pemerintah harus berani berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur TIK di dalam dan di sekitar Lembaga Pemasyarakatan, dengan fokus khusus pada konektivitas internet yang handal di semua wilayah. Kedua, mengimplementasikan program pelatihan komprehensif untuk semua staf pemasyarakatan mengenai penggunaan dan manfaat SDP dan SPBE, mengatasi kesenjangan literasi digital dan menumbuhkan budaya adopsi teknologi. Ketiga, mengembangkan dan memberlakukan protokol keamanan data yang kuat di dalam sistem SDP untuk melindungi informasi sensitif narapidana, selaras dengan peraturan perlindungan data nasional. Keempat, menjelajahi dan memfasilitasi integrasi SDP dengan sistem informasi lain yang relevan dalam sistem peradilan pidana untuk meningkatkan berbagi data dan koordinasi antar lembaga. Lalu kelima, membangun mekanisme untuk pemantauan, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan sistem SDP berdasarkan umpan balik pengguna dan kebutuhan yang terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. (2006). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pujiyanti, Sri. (2018). Pemidanaan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, N. P. A. K., Wiratny, N. K., & Suandika, I. N. (2023). Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan Sesuai Dengan UU NO. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, PUBLIC SPHERE, 2(2), 22-32. DOI: <https://doi.org/10.59818/jps.v2i2.580>
- Lumataw, H.S., Rembang, M., Waworundeng, W. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado di Masa Pandemi Covid-19. AgriSocioEkonomi, 17(2 MDK), 463 – 474. DOI: <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2 MDK.2021.35402>

- Silitonga, R.S.P. Hakim, A., Said, A., Siswidiyanto. (2021). Efforts to Improve The Quality Of Public Service With Correctional Database Systems: An Empirical Study Of Class I Correctional Institutions In Java Indonesia. *International Journal of Management (IJM)*, 12(3), 964-975. DOI: 10.34218/IJM.12.3.2021.090
- Irawan, Y. & Rahmalisa, U. (2019). Sistem Database Pemasyarakatan: Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru, *JTIS*, 2(2), 59-67. DOI: <https://doi.org/10.36085/jtis.v2i2.323>
- Kamel, R., Malik, F., & Anshar, A. (2024). Hak-Hak Tahanan dan Narapidana di Rumah Tahanan Negara. *Legal Spirit*, 8(2), 293–302. DOI: <https://doi.org/10.31328/ls.v8i2.5420>
- Nugraheni, Ayu. & Purbaningrum, D.G. (2024) Implementasi Kebijakan Grand Design Penanganan Kelebihan Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II-A Jakarta. *PENTAHHELIX*, 2(1), 011-024. DOI: <https://doi.org/10.24853/penta.2.1.11-24>
- Holle, E.S. (2011). Pelayanan Publik Melalui Electronic Government: Upaya Meminimalisir Praktek Maladministrasi Dalam Meningkatkan Public Service. *SASI*, 17(3), 21-30. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v17i3.362>.
- Rustandi. (2023). *Digitalisasi Governance*. Makasar: Penerbit CV. Ayraida Mandiri
- Sugiyono. (2017) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. (2019) *Metodologi Penelitian Kualitatif (ed.revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Lumataw, H.S., Rembang, M., Waworundeng, W. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Database Pemasyarakatan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado di Masa Pandemi Covid-19. *AgriSosioEkonomi*, 17(2 MDK), 463 – 474. DOI: <https://doi.org/10.35791/agrsosek.17.2 MDK.2021.35402>
- Ahmad, H. F. & Rofikah. (2018). Penerapan Sistem Database Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak-hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. *RECIDIVE*, 7(2), 327-336. DOI: <https://doi.org/10.20961/recidive.v7i3.40610>
- Ngatiqoh, Siti. (2020). Implementasi Pelayanan Kunjungan Berbasis Information Technology (IT) Di Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar. *EMPATI*, 9 (1), 89-98. DOI: <https://doi.org/10.15408/empati.v9i1.14895>
- Irawan, Y. & Rahmalisa, U. (2019). Sistem Database Pemasyarakatan: Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru, *JTIS*, 2(2), 59-67. DOI: <https://doi.org/10.36085/jtis.v2i2.323>